



P U T U S A N

Nomor 130/PDT/2017/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **GUSNIATI**, lahir di Kuranji tanggal 17 Agustus 1965, Jenis Kelamin Perempuan, Suku Jambak, Pekerjaan Rumah Tangga, berkedudukan di Kuranji RT. 02, RW. 01, Nomor 15 Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Hindu dalam kaumnya;
2. **HENDRI GUSMAN**, lahir di Kuranji tanggal 11 April 1984, Jenis Kelamin Laki-laki, Suku Jambak, Pekerjaan Sopir, berkedudukan di Kuranji RT. 02, RW. 01, Nomor 15 Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;

Keduanya memberikan kuasa kepada Marwis Mukhis, S.H, Advokat / Pengacara beralamat di Jalan Pramuka Raya Nomor 27 Padang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 November 2016;

Selanjutnya disebut sebagai para Penggugat/para Pembanding;

Lawan:

- A. 1. **ABDURAHMAN**, Laki-laki, Umur 58 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Taratak Paneh Kel. Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang (Selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya);
2. **Drs. ARIFIN**, Laki-Laki, umur 55 tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Jalan Manggis Nomor 1 Perumnas Belimbing, Kelurahan Kuranji Kota Padang (Anggota Kaum);
3. **AZIMAH**, Perempuan, Umur 77 tahun, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Jalan Kuranji Gunung Nago, Nomor 9 RT. 02, RW. 1, Kelurahan Kuranji Kota Padang (Anggota Kaum);

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 130/PDT/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **RAHMAH**, Perempuan, Umur 79 tahun, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Jalan Kuranji Gunung Nago, Nomor 8 RT. 02, RW. 1, Kelurahan Kuranji Kota Padang (Anggota Kaum);

Selanjutnya A.1 sampai dengan A.4 disebut sebagai para Tergugat A/para Terbanding A;

- B. 1. **SITI SUMARSIH**, Perempuan, Umur 55 tahun, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat RT. 01, RW. I, Simpang Kuranji, Kelurahan Kuranji, Kota Padang (Anggota Kaum);

2. **NOVA RIANI**, Perempuan, Umur 44 tahun, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat RT. 01, RW. I, Simpang Kuranji, Kelurahan Kuranji, Kota Padang (Anggota Kaum);

Selanjutnya disebut sebagai para Tergugat B.1 dan B.2/para Terbanding B.1 dan B.2;

Tergugat A dan Tergugat B dalam hal ini memberikan kuasa kepada Septi Ernita, S.H., dan Amir, S.H., Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Bambu Nomor 5 Ujung Gurun Padang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2016, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 21 November 2016 Nomor 622/PF.pdt/XI/2016;

- C. **Badan Pertanahan Nasional / ATR RI Cq. Badan Pertanahan / ATR Propinsi Sumatera Barat, Cq. Kepala Badan Pertanahan / ATR Kantor Kota Padang**, Alamat Jalan Ujung Gurun 52 Padang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2016 Nomor 1058/SK-13.71/XI/2016 telah memberi kuasa kepada 1. Syofrina Roza, S.H., Nip. 19601126 108703 2 002, jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Padang, 2. Olsia Rediftera, Nip. 19630401 198603 1 004, jabatan Kasubsi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Padang, 3. Nelia Verawati, S.H., Nip. 19790706 200312 2 002, jabatan Kasubsi Sengketa dan Konflik Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 130/PDT/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang, 4. Gita Anggraini, S.Tr., Nip. 19880308 2009
2 001, jabatan Staf Seksi Sengketa Konflik dan
Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota
Padang, beralamat di Jalan Ujung Gurun Nomor 1
Padang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat C /
Terbanding C;

D. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Gubernur Propinsi Sumatera Barat,
Cq. Walikota Kota Madya Padang, Alamat Aie
Pacah, Kecamatan Koto Tengah Padang, selanjutnya
disebut sebagai Tergugat D/Terbanding D;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 22 Agustus 2017 Nomor 130/PDT/2017/PT PDG., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 130/PDT/2017/PT PDG., tanggal 24 Agustus 2017 tentang hari sidang;
3. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 9 Nopember 2016 di bawah register Nomor 188/Pdt.G/2016/PN Pdg., telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat secara berkaum ada mempunyai sebidang tanah Harta Pusaka Tinggi Kaum yang diwarisi secara turun temurun terletak di Kel. Kuranji Kec. Kuranji Kota Padang dengan batas sepadan :
 - Sebelah Utara : dengan Jalan Raya dan Tanah Pak Soge;
 - Sebelah Selatan : dengan Batang Air Kuranji;
 - Sebelah Timur : dengan Tanah Aminah (Upiak Balik);
 - Sebelah Barat : dengan Tanah Alam Sur;
2. Bahwa sebagian dari tanah Harta Pusaka Tinggi kaum Penggugat tersebut

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 130/PDT/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disertifikatkan oleh para Tergugat A Tahun 1984 yang sekarang menjadi tanah objek perkara dalam perkara ini, yang disertifikatkan melalui Tergugat C (Kantor Pertanahan Kota Padang), tanpa setahu dan seizin Penggugat selaku pemilik, yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 205 /Kel. Kuranji, Gambar Situasi Nomor 1965 tanggal 23 April 1984 seluas 826 M² dengan batas sepadan:

- Sebelah Utara : dengan Tanah Pak Soge dan kawan tanah ini juga;
- Sebelah Selatan : dengan Batang Air Kuranji;
- Sebelah Timur : dengan Kawan Tanah ini juga;
- Sebelah Barat : dengan Tanah Alam Sur;

3. Bahwa kemudian, tanpa seizin Penggugat, para Tergugat B.1 dan 2 selaku anggota kaum Tergugat A telah membangun rumah permanen diatas tanah objek perkara;
4. Bahwa pembuatan para Tergugat A yang memsertifikat tanah perkara melalui Tergugat C dan perbuatan parat Tergugat B yang membangun rumah diatas objek perkara tanpa seizin Penggugat selaku pemilik dapat dikualifisil sebagai pembuatan melawan hukum (*Onrecht Matige Daad*) dan serrtifikat HM. 205 Kel. Kuranji disebut atas nama para Tergugat A harus dinyatakan rumpuh dan tidak berharga;
5. Bahwa sekarang tanah objek perkara (SHM. No. 205/Kel. Kuranji) akan terkena/terpakai untuk pembangunan Jalan Lingkar Timur Jembatan Kuranji Durian Tarung Kota Padang;
6. Bahwa dengan terpakainya tanah objek perkara untuk pembangunan jalan lingkar tersebut, maka yang berhak menerima ganti rugi dari Tergugat D adalah Penggugat selaku pemilik;
7. Bahwa mernurut informasi tanah objek perkara segera akan dibangun untuk pembangunan jalan Lingkar Timur jembatan Kuranji Kota Padang, maka agar jangan menimbulkan kerugian bagi Penggugat, mohon kepada Pengadilan Negeri Padang untuk meletakkan sita tahan *Conser Vatoir Beslag*;
8. Bahwa Sebelum Gugatan ini Penggugat Ajukan, Penggugat Telah berusaha Mencari jalan Penyelesaian dengan Para Tergugat secara Kekeluargaan, akan tetapi menemui jalan buntu, maka untuk mendapatkan kepastian

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 130/PDT/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum tidak ada jalan lain bagi Penggugat selain menempuh Jalur Hukum dengan mengajukan Gugatan Perdata Ini Kepada Pengadilan Negeri Padang;

9. Bahwa Gugatan Ini Penggugat Ajukan dengan alat – alat bukti yang kuat Menurut hukum, untuk itu adalah adil dan patut Gugatan ini diterima sekalipun ada Banding, Kasasi maupun Verzet (*uit vor baar bij voeraad*).

-----MAKA OLEH SEBAB ITU-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang untuk memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada hari dan tanggal yang ditentukan untuk itu, dengan memeriksa, mengadili, dan mengutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan GUSNIATI (Penggugat adalah Mamak Kepala Hindu dalam Kaumnya);
3. Menyatakan Tanah Objek Perkara (SHM. No. 205/Kel. Kuranji) adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat;
4. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat A dan B adalah merupakan perbuatan yang dapat dikualifisil sebagai perbuatan melawan hukum. (*Onrecht Matige Daad*);
5. Menyatakan SHM No. 205/Kel. Kuranji Gs Nomor. 165 Tanggal 23 April 1984 atas nama para Tergugat A yang diterbitkan oleh Tergugat C dinyatakan lumpuh dan tidak berharga;
6. Menghukum para Tergugat A dan Tergugat B untuk menyerahkan tanah Objek Perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari hak milik nya atau hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya, bila ingkar dengan bantuan alat negara (Polri);
7. Menghukum Tergugat D (Walikota Kota Madya Padang) untuk menyerahkan seluruh uang ganti rugi tanah objek perkara kepada Penggugat selaku yang berhak;
8. Meletakan Sita Tahan (*Conser Vatoir Beslag*) atas tanah objek Perkara;
9. Menyatakan Putusan atas Perkara ini dapat dijalankan Terlebih dahulu, sekalipun ada banding, Kasasi Maupun Verzet (*uit vor baar bij voeraad*);
10. Menghukum para Tergugat A dan B untuk membayar segala biaya yang

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 130/PDT/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

11. Ex aequo et bono, bilamana pengadilan berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat A dan Tergugat B mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

- a. Posita surat gugatan PENGGUGAT dengan petitum gugatan PENGGUGAT saling bertentangan dimana dalam dalil posita surat gugatan PENGGUGAT sama sekali tidak ada menyinggung tentang PENGGUGAT sebagai Mamak Kepala Hindu dalam kaumnya, tapi tahu-tahu dalam petitum PENGGUGAT meminta PENGGUGAT adalah dinyatakan sebagai Mamak Kepala Hindu dalam kaumnya.
- b. Bahwa dalam posita surat gugatan PENGGUGAT didalilkan bahwa objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum PENGGUGAT, tapi PENGGUGAT sama sekali tidak ada menyebutkan tanah objek perkara tersebut PENGGUGAT peroleh dari mana, lalu kenapa tanah dimaksud bisa dikuasai oleh Para TERGUGAT dan sejak kapan dikuasai oleh TERGUGAT, kapan TERGUGAT B membangun rumah di tanah tersebut dan kenapa TERGUGAT B bisa membangun diatas tanah tersebut, Para PENGGUGAT tidak ada menjelaskan dalam posita surat gugatan PENGGUGAT, sehingga posita surat gugatan yang demikian adalah sangat kabur.

Berdasarkan alasan dan uraian tersebut di atas, gugatan PARA PENGGUGAT sangat kabur karenanya beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Para TERGUGAT KONPENSI A.1 s/d A.4, B.1 s/d B.2 menjadi Para PENGGUGAT REKONPENSI, sedangkan Para PENGGUGAT KONPENSI menjadi Para TERGUGAT REKONPENSI, sedangkan TERGUGAT C, D menjadi TURUT TERGUGAT REKONPENSI.
2. Bahwa apa yang telah Para PENGGUGAT REKONPENSI muat pada dalil Eksepsi dan Pokok perkara, mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan dalil gugatan Rekonpensi dari PENGGUGAT REKONPENSI / Para TERGUGAT KONPENSI A.1 s/d A.4, B.1 s/d B.2 .

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 130/PDT/2017/PT PDG



3. Bahwa adapun yang menjadi objek perkara Rekonpensi adalah satu bidang tanah pusaka tinggi kaum Para PENGUGAT REKONPensi yang berasal dari harta pusaka tinggi kaum PENGUGAT REKONPensi / Para TERGUGAT A.1 s/d A.4, B.1 s/d B.2 KONPensi, tanah mana terletak di Kelurahan Kuranji Kec. Kuranji Kota Padang, adapun batas sepadannya adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Syamsir Gunung Ameh dibaliknya jalan Raya ke Lambung Bukit dibaliknya rumah kaum PENGUGAT REKONPensi/TERGUGAT KONPensi A, B.

Sebelah Selatan : berbatas dengan Batang Air Kuranji.

Sebelah Timur : berbatas dengan Tanah Zulkifli alias Ambo.

Sebelah Barat : berbatas dengan Bandar, dengan tanah Alamsur.

4. Bahwa untuk membuktikan bahwa tanah objek perkara merupakan tanah pusaka tinggi kaum Para PENGUGAT REKONPensi/Para TERGUGAT KONPensi A, B adalah:

a) Tanah objek perkara telah Para PENGUGAT REKONPensi / Para TERGUGAT KONPensi A, B kuasai secara turun temurun tanpa terputus-putus sejak dari dahulu s/d sekarang.

b) Caranya Para PENGUGAT REKONPensi / Para TERGUGAT KONPensi A, B menguasainya adalah dengan cara :

- Para PENGUGAT REKONPensi / Para TERGUGAT KONPensi A, B tanami sejak dari ninik Para PENGUGAT REKONPensi / Para TERGUGAT KONPensi A, B tanami Rambutan, Jengkol, Pisang, Pepaya, Cengkeh, Bambu, Ambacang, Kuini, Kelapa, Durian, Petai, Kelapa, Duku, Bugenvil dan juga selama ini yang mengambil hasilnya adalah PENGUGAT REKONPensi / TERGUGAT KONPensi A.1 s/d 4, TERGUGAT B.1 s/d B.2 secara berkaum, tanpa ada sanggahan / gangguan dari pihak manapun juga termasuk gangguan dari TERGUGAT REKONPensi / PENGUGAT KONPensi.

- PENGUGAT REKONPensi B / TERGUGAT KONPensi B mendirikan 2 (dua) bangunan rumah permanen diatasnya, dan selama ini juga tidak ada yang keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT REKONPENSİ / Para TERGUGAT KONPENSİ A, B
sertifikatkan secara berkaum pada tahun 1985, juga tidak ada yang
keberatan.
 - Karena objek perkara terkena proyek jembatan Kuranji, proyek mana
sudah dimulai sejak tahun 2011 yang diundang selama ini oleh
TURUT TERGUGAT REKONPENSİ D / TERGUGAT KONPENSİ D
adalah PENGGUGAT REKONPENSİ.
 - Pembangunan terhenti dikarenakan Para PENGGUGAT
REKONPENSİ / Para TERGUGAT KONPENSİ A, B sanggah,
sehubungan dengan belum terdapat kesepakatan harga antara
PENGGUGAT REKONPENSİ dengan TURUT TERGUGAT
REKONPENSİ D / TERGUGAT KONPENSİ D.
5. Bahwa oleh karena objek perkara merupakan tanah pusaka tinggi kaum
Para PENGGUGAT REKONPENSİ / Para TERGUGAT KONPENSİ A, B
maka yang berhak menerima ganti rugi dari TERGUGAT D sehubungan
objek perkara terkena proyek pembangunan jalan lingka jembatan Kuranji
Kota Padang adalah PENGGUGAT REKONPENSİ / Para TERGUGAT
KONPENSİ A.1 s/d A.4, dan TERGUGAT KONPENSİ B.1 s/d B.2.
6. Bahwa oleh karena terbukti objek perkara merupakan tanah pusaka tinggi
kaum Para PENGGUGAT REKONPENSİ, maka perbuatan Para
TERGUGAT REKONPENSİ / Para PENGGUGAT KONPENSİ menghalangi
Para PENGGUGAT REKONPENSİ / TERGUGAT KONPENSİ A, B
menerima ganti rugi dari TURUT TERGUGAT REKONPENSİ D dengan
cara mengajukan surat gugatan dalam perkara aquo terhadap Para
Penggugat Rekonsensi adalah merupakan perbuatan melanggar hukum.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat C mengajukan
eksepsi sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium):

Bahwa menurut data yang ada pada Tergugat C, sertifikat objek perkara yaitu
sertifikat Hak Milik No. 205/Kelurahan Kuranji tertulis atas nama RUKUN
PANDITO SUTAN (Selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dan anggota
kaumnya: 1. HAFSYAH, 2. ABDULLAH alias PANJANG, 3. IBRAHIM, 4.
RAHMAH, 5. RAHMAN, 6. ARIFIN, 7. NARSIN dan 8. SIMAH;

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 548
K/Sip/1968 yang berbunyi "gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jikalau seseorang yang menguasai sebagian dari harta sengketa tidak ikut digugat”, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 938 K/Sip/1971 tanggal 30 September 1972 Jo. No. 547 K/Sip/1975 tanggal 18 November 1975 Jo. No. 1424 K/Sip/1975 tanggal 1 Juni 1976 Jo. No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang berbunyi “... Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena pihak yang seharusnya digugat tidak ikut digugat (niet onvankelijk verklaard) dengan demikian, maka:

Penggugat tidak menggugat Mamak Kepala Waris dari Pemegang Serifikat Tanah Objek Perkara, padahal sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 5 Agustus 1972 No. 98 K/SIP/1972;

Mamak Kepala Waris adalah laki-laki tertua dalam kaum bertali darah, menguasai harta pusaka tinggi kaum dan sebagai mamak kepala waris dapat bertindak keluar dan ke dalam atas nama kaum.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tersebut, Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan Nomor 188/Pdt.G/2016/PN Pdg., tanggal 5 Juli 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Dalam eksepsi

- Menerima eksepsi tergugat A dan tergugat B;

Dalam pokok perkara

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan para penggugat rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi / para Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.136.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pernyataan Permohonan Banding perdata sesuai akta Nomor 72/2017/PN Pdg., yang dibuat oleh Reflizailius, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Padang, menyatakan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2017 Penggugat melalui Kuasanya, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 188/Pdt.G/2016/PN Pdg., tanggal 5 Juli 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan melalui relaas pemberitahuan pernyataan banding kepada Kuasa para Tergugat A dan B/para Terbanding A dan B pada tanggal 2 Agustus 2017 dan kepada Tergugat C

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 130/PDT/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 2 Agustus 2017 serta kepada Tergugat D pada tanggal 3 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal perkara ini tidak mengajukan Memori banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 1 Agustus 2017, para Tergugat A dan B/Terbanding A dan B tanggal 2 Agustus 2017 dan Tergugat C pada tanggal 2 Agustus 2017 serta kepada Kuasa Hukum Tergugat D/Terbanding D pada tanggal 3 Agustus 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para Penggugat pada tanggal 1 Agustus 2017 terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 188/Pdt.G/2017/PN.Pdg., tanggal 5 Juli 2017 (pemberitahuan putusan tanggal 18 Juli 2017) masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Penggugat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan banding, pembanding tidak mengajukan Memori banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 188/Pdt.G/2017/PN.Pdg., tanggal 5 Juli 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah menerima eksepsi Tergugat A dan Tergugat B dalam konvensi dengan pertimbangan hukum:

- Antara posita dengan petitum saling bertentangan dan Penggugat mendalilkan obyek perkara sebagai harta pusaka tinggi namun tidak menyebutkan asal usul tanah dapat diperoleh oleh pihak Penggugat;
- Penggugat I dalam gugatannya bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Hindu dalam kaumnya, namun dalam petitum meminta ditetapkan sebagai Mamak Kepala Hindu, ini tidak konsisten karena tidak mempedulikan dirinya juga bertindak atas nama diri sendiri;
- Selain itu dalam posita gugatan juga tidak menguraikan tentang silsilah dan keturunan Penggugat I sehingga dirinya berkedudukan mewakili kaumnya sebagai Mamak Kepala Waris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena dinilai pertimbangan hukum dalam eksepsi sudah tepat dan benar sehingga dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa kemudian tentang pertimbangan hukum untuk **pokok perkara dalam konvensi**, karena pertimbangan hukumnya sudah sejalan dengan pertimbangan hukum dalam eksepsi di atas dapat dibenarkan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama **dalam rekonvensi** juga sudah tepat dan benar karena pertimbangannya sudah sejalan dengan pertimbangan hukum dalam konvensi, sehingga dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa para Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan hukum Acara Perdata yang berlaku serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/para Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 188/Pdt.G/2016/PN Pdg., tanggal 5 Juli 2017, yang dimohonkan banding;
- Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2017 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang terdiri dari Gatot Supramono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Osmar Simanjuntak S.H., M.H., dan Lelywati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 September 2017 dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta Rinaldi, S.H.,

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 130/PDT/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

1. Osmar Simanjuntak, S.H., M.H.

Gatot Supramono, S.H., M.Hum.

2. Lelywati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rinaldi, S.H.

Perincian biaya perkara :

Meterai putusan.....: Rp 6.000,00;

Redaksi.....: Rp 5.000,00;

Pemberkasan.....: Rp139.000,00;

Jumlah: Rp150.000,00;

(seratus lima puluh ribu rupiah);